

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 7 /SEOJK.03/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 1/SEOJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN  
MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disingkat POJK KAP dan PPAP BPRS, perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai berikut:

1. Ketentuan butir II.2.c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - c. Modal pelengkap terdiri atas:
    - 1) komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu;
    - 2) selisih penilaian kembali aset tetap; dan
    - 3) cadangan umum dari PPAP (PPAP Umum) paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR.

2. Ketentuan butir III.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Perhitungan kebutuhan modal minimum didasarkan pada ATMR dengan memperhitungkan risiko kredit (*credit risk*). Pengertian aset dalam perhitungan ATMR ini mencakup aset yang tercantum pada laporan posisi keuangan.
3. Ketentuan butir III.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. Pos-pos aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah nilai dan/atau tagihan bersih aset yang tercatat pada laporan posisi keuangan termasuk imbalan yang akan diterima (jika ada) setelah dikurangi PPAP khusus sesuai POJK KAP dan PPAP BPRS.
4. Ketentuan butir III.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  3. Dalam menghitung ATMR dengan memperhitungkan risiko kredit (*credit risk*), terhadap masing-masing pos aset pada laporan posisi keuangan diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada risiko yang terkandung pada aset itu sendiri, golongan nasabah, golongan penjamin, sifat agunan, jenis sumber dana, serta jenis pembiayaan bagi untung (*profit sharing*).
5. Ketentuan butir III.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  6. Rincian bobot risiko untuk semua aset pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Bobot Risiko	Jenis Aset
0%	a. Kas. b. Penempatan pada Bank Indonesia. c. Pembiayaan yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Bank Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPRS yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPRS dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, serta logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.

Bobot Risiko	Jenis Aset
	d. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.
1%	Aset produktif dengan sumber dana <i>profit sharing</i> .
15%	Pembiayaan yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPRS.
20%	<p>a. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.</p> <p>b. Pembiayaan kepada atau bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan, termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN atau BUMD. BUMN atau BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan tersebut harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. skema penjaminan memenuhi persyaratan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) jangka waktu penjaminan pembiayaan paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan; dan</li><li>b) penjaminan pembiayaan bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan tidak dapat dibatalkan (<i>irrevocable</i>).</li></ol>Persyaratan tersebut harus dicantumkan dalam perjanjian antara BPRS dengan lembaga penjamin pembiayaan; dan</li></ol>

Bobot Risiko	Jenis Aset
	2. BUMN atau BUMD penjamin pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin pembiayaan.
30%	Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.
50%	<p>a. Pembiayaan kepada atau bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh BUMN atau BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan, termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN atau BUMD namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <p>b. Pembiayaan kepada pegawai atau pensiunan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pegawai atau pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI atau POLRI, pegawai lembaga negara, pegawai BUMN atau BUMD;</li><li>2. total plafon pembiayaan untuk setiap pegawai atau pensiunan adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau maksimum angsuran pembiayaan per bulan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah upah atau gaji bulanan yang tersisa setelah dikurangi semua potongan normal yang berlaku (<i>take home pay</i>) dan setelah dikurangi angsuran pinjaman atau pembiayaan di bank atau lembaga lain;</li></ol>

Bobot Risiko	Jenis Aset
	<p>3. pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;</li><li>b) laporan keuangan terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum sesuai peraturan perundang-undangan; dan</li><li>c) tidak merupakan pihak terkait dengan BPRS;</li></ul> <p>4. pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan bersumber dari gaji atau manfaat pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji atau manfaat pensiun dari pegawai atau pensiunan kepada BPRS. BPRS mendokumentasikan fotokopi bukti tertulis surat kuasa memotong gaji atau manfaat pensiun dari debitur kepada bank umum atau BUMN yang diberikan kewenangan untuk penyaluran gaji atau manfaat pensiun (<i>standing instruction</i>) untuk melakukan pendebitan rekening debitur atau transfer dana dalam jumlah tertentu untuk membayar angsuran pembiayaan kepada BPRS secara berkala sesuai jadwal angsuran sampai pembiayaan lunas; dan</p> <p>5. BPRS menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.</p> <p>c. Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat</p>

Bobot Risiko	Jenis Aset
	namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.
70%	<p>a. Pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil dengan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan</li><li>b) usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</li></ol></li><li>2) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan</li></ol>

Bobot Risiko	Jenis Aset
	<p>3) tidak memenuhi kriteria sebagai pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan.</p> <p>b. Pembiayaan dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
100%	<p>a. Tagihan atau pembiayaan lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.</p> <p>b. Tagihan atau pembiayaan yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.</p> <p>c. Aset tetap, persediaan, inventaris, dan aset tidak berwujud.</p> <p>d. AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.</p> <p>e. Aset lainnya selain tersebut di atas.</p> <p>f. Pembiayaan <i>profit sharing</i> berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pembiayaan <i>musyarakah mutanaqisah</i>;</li><li>2. pembiayaan proyek; dan</li><li>3. pembiayaan <i>profit sharing</i> dengan sub kontrak.</li></ol>
150%	Pembiayaan <i>profit sharing</i> lainnya.

Perhitungan ATMR dengan menggunakan bobot risiko tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020.

6. Ketentuan butir III.9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

9. Aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku yaitu baki debit setelah dikurangi dengan PPAP khusus dari aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan,

atau macet. Penilaian kualitas aset produktif dan pembentukan PPAP mengacu pada POJK KAP dan PPAP BPRS.

7. Ketentuan butir IV.1.a.1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 1) perhitungan ATMR bagi aset produktif berupa penempatan atau pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet sebesar nilai buku yaitu baki debit setelah dikurangi PPAP khusus dikalikan dengan bobot risiko sesuai dengan jenis dan karakteristik pembiayaan dan/atau agunan sebagaimana dimaksud pada butir III angka 6;
8. Ketentuan butir IV.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. Melakukan perhitungan modal inti dengan cara menjumlahkan modal inti utama dengan modal inti tambahan serta memperhitungkan faktor pengurang berupa perhitungan pajak tangguhan, *goodwill*, disagio, AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPRS, rugi tahun-tahun lalu, dan/atau rugi tahun berjalan.
9. Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diubah sehingga menjadi Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020.

10. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan  
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1  
Direktorat Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 7 /SEOJK.03/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 1/SEOJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL

MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM

KOMPONEN PERMODALAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	% YANG DIPERHITUNGGKAN	JUMLAH
<b>MODAL</b>			
<b>I MODAL INTI</b>			
<b>I.1 Modal Inti Utama</b>			
1.1.1 Modal disetor		100%	
1.1.2 Cadangan tambahan modal			
1.1.2.1 Agio		100%	
1.1.2.2 Modal sumbangan		100%	
1.1.2.3 Dana setoran modal		100%	
1.1.2.4 Cadangan umum		100%	
1.1.2.5 Cadangan tujuan		100%	
1.1.2.6 Laba tahun-tahun lalu		100%	
1.1.2.7 Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP dan taksiran utang PPh		Paling tinggi 50%	
1.1.2.7.1 Laba tahun berjalan			
1.1.2.7.2 Kekurangan pembentukan PPAP -/-			
1.1.2.7.3 Taksiran utang PPh -/-			
1.1.2.8 Pajak tangguhan -/-		100%	
1.1.2.9 <i>Goodwill</i> -/-		100%	
1.1.2.10 Disagio -/-		100%	
1.1.2.11 AYDA berupa tanah dan/atau bangunan			
1.1.2.11.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d. 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPRS -/-		50%	
1.1.2.11.2 Melampaui jangka waktu 3 s.d. 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPRS -/-		75%	

KOMPONEN PERMODALAN		JUMLAH SETIAP KOMPONEN	% YANG DIPERHITUNGGAN	JUMLAH
1.1.2.11.3	Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPRS -/-		100%	
1.1.2.12	AYDA berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah			
1.1.2.12.1	Melampaui jangka waktu 1 s.d. 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPRS -/-		50%	
1.1.2.12.2	Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPRS -/-		100%	
1.1.2.13	AYDA selain berupa tanah dan/atau bangunan serta kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang telah melampaui jangka waktu 1 tahun -/-		100%	
1.1.2.14	Rugi tahun-tahun lalu -/-		100%	
1.1.2.15	Rugi tahun berjalan -/-		100%	
1.1.2.15.1	Rugi tahun berjalan			
1.1.2.15.2	Kekurangan pembentukan PPAP -/-			
<b>Sub Total Cadangan Tambahan Modal</b>				
<b>Jumlah Modal Inti Utama</b>				
<b>I.2</b>	<b>Modal Inti Tambahan</b>		100%	
<b>I.3</b>	<b>JUMLAH MODAL INTI (I.1 + I.2)</b>			
<b>II</b>	<b>MODAL PELENGKAP</b>			
II.1	Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu		Paling tinggi 50% dari modal inti	
II.2	Selisih penilaian kembali aset tetap		100%	
II.3	Cadangan umum dari PPAP (PPAP Umum)		Paling tinggi 1,25% dari ATMR	
<b>II.4</b>	<b>JUMLAH MODAL PELENGKAP (II.1 + II.2 + II.3)</b>		Paling tinggi 100% dari modal inti	

KOMPONEN PERMODALAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	% YANG DIPERHITUNGAN	JUMLAH
<p><b>III JUMLAH MODAL (I.3 + II.4)</b></p> <p>Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih cadangan umum dari PPAP (PPAP Umum)</p> <p>Selisih lebih cadangan umum dari PPAP (PPAP Umum) yang wajib dibentuk dari batasan cadangan umum dari PPAP (PPAP Umum) yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap (-)</p> <p><b>ATMR</b></p> <p><b>Rasio KPMM (%) =</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah modal}}{\text{ATMR}}</math></p> <p>Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR (%)</p> <p><b>Rasio modal inti (%) =</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah modal inti}}{\text{ATMR}}</math></p> <p>Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR (%)</p>			

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan  
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1  
Direktorat Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 7 /SEOJK.03/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 1/SEOJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL  
MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

NO.	KOMPONEN	NOMINAL	PPAP KHUSUS	NOMINAL SETELAH DIKURANGI PPAP KHUSUS	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
1.	Kas.				0%	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia.				0%	
3.	Pembiayaan yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Bank Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPRS yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPRS dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, serta logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.	*)			0%	
4.	Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.				0%	
5.	Aset produktif dengan sumber dana <i>profit sharing</i> .				1%	
6.	Pembiayaan yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPRS.	*)			15%	
7.	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	*)			20%	
8.	Pembiayaan kepada atau bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.	*)			20%	
	a. Pembiayaan kepada bank lain.					
	b. Pembiayaan kepada Pemerintah Daerah.					
	c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh bank lain.					
	d. Bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah Daerah.					

NO.	KOMPONEN	NOMINAL	PPAP KHUSUS	NOMINAL SETELAH DIKURANGI PPAP KHUSUS	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
9.	Bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan, termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN atau BUMD.	*)			20%	
10.	Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.	*)			30%	
11.	Pembiayaan kepada atau bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh BUMN atau BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin pembiayaan, termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN atau BUMD namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen).	*)			50%	
	a. Pembiayaan kepada BUMN atau BUMD.					
	b. Bagian dari pembiayaan kepada BUMN atau BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin-pembiayaan, termasuk lembaga penjaminan syariah yang merupakan anak perusahaan dari lembaga penjaminan berstatus BUMN atau BUMD namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen).					
12.	Pembiayaan kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan.	*)			50%	
13.	Pembiayaan dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.	*)			50%	
14.	Pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria.	*)			70%	

NO.	KOMPONEN	NOMINAL	PPAP KHUSUS	NOMINAL SETELAH DIKURANGI PPAP KHUSUS	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
15.	Pembiayaan dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	*)			70%	
16.	Tagihan atau pembiayaan lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	*)			100%	
17.	Tagihan atau pembiayaan yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	**)			100%	
	a. Tagihan atau pembiayaan yang telah jatuh tempo.					
	b. Tagihan atau pembiayaan dengan kualitas macet.					
18.	Aset tetap, persediaan, inventaris, dan aset tidak berwujud.				100%	
19.	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.				100%	
20.	Aset lain, selain angka 1 s.d angka 19.				100%	
21.	Pembiayaan <i>profit sharing</i> berupa:				100%	
	a. Pembiayaan <i>musyarakah mutanaqisah</i> .					
	b. Pembiayaan proyek.					
	c. Pembiayaan <i>profit sharing</i> dengan sub kontrak.					
22	Pembiayaan <i>profit sharing</i> lainnya.				150%	
	<b>Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih Cadangan Umum PPAP (PPAP Umum)</b>					

Keterangan:

\*) Diisi sebesar baki debit pembiayaan atau tagihan yang memiliki kualitas selain macet serta belum jatuh tempo.

\*\*\*) Diisi sebesar baki debit pembiayaan atau tagihan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan  
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1  
Direktorat Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari